



PUTUSAN

Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SEBASTIANUS MIKHAEL LETO Alias LETO;**
Tempat lahir : Halilulik;
Umur/tanggal lahir : 18 tahun;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Salore A. Dusun Nasikun RT. 001 RW. 001, Desa Naitimu, Kecamatan Tasifeto barat Kabupaten Belu;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2021;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 02 Januari 2022;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 03 Januari 2022 sampai dengan tanggal 01 Februari 2022;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 02 Februari 2022 sampai dengan tanggal 03 Maret 2022;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Februari 2022 sampai dengan tanggal 27 Februari 2022;
6. Majelis Hakim PN, sejak tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 Mei 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Melkias Takoy, SH. Dan Yeniwyat S Atupah, SH. Penasihat Hukum berkantor di Jln. RA. Kartini Nomor 9 Kampung Jati Kelurahan Bardao, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 15 /Pid.Sus/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua tanggal 22 Februari 2022 Nomor 15/Pid.sus/2022/PN Atb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Atb tanggal 15 Februari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Atb tanggal 15 Februari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SEBASTIANUS MIKHAEL LETO Alias LETO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Setiap orang yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dan dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 D Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SEBASTIANUS MIKHAEL LETO Alias LETO dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara, dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) celana panjang kain warna biru muda;
 - 1 (satu) baju blus batik warna coklat;
 - 1 (satu) celana dalam warna putih.

Dikembalikan kepada anak korban MARIA SUSANTRI A. PREIRA Alias SANTRI.
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tertanggal 15 Maret 2022 yang pada pokoknya Memohon kepada Majelis Hakim Menjatuhkan putusan lebih rendah daripada Tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan secara lisan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan, dan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa terdakwa **SEBASTIANUS MIKHAEL LETO Alias LETO** pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekitar pukul 23.00 Wita, pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekitar pukul 11.00 wita, serta pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekitar pukul 20.00 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Belakang Kantor Desa Naitimu, Kec. Tasifeto Barat, Kab. Belu, rumah terdakwa di Salore A, Dusun Nusikun, Desa Naitimu, Kec. Tasifeto Barat, Kab. Belu, rumah anak korban di Salore C, Dusun Nusikun, Desa Naitimu, Kec. Tasifeto Barat, Kab. Belu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *Setiap orang yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dan dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di Belakang Kantor Desa Naitimu, Kec. Tasifeto Barat, Kab. Belu, Awalnya anak korban MARIA SUSANTRI A. PREIRA Alias SANTRI menghadiri acara resepsi pernikahan di Salore C Dusun Nusikun, Desa Naitimu, Kec. Tasifeto Barat, Kab. Belu. Setelah menghadiri acara tersebut anak korban duduk nongkrong bersama sepupu anak korban bernama ROSA, SANDRO, PUTRI dan terdakwa di Cabang Terminal Lama. Setelah itu, anak korban diantar terdakwa pulang ke

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Atb



rumah anak korban. Namun, setibanya dirumah, terdakwa menarik tangan kanan anak korban menggunakan tangan kanan terdakwa secara paksa ke belakang rumah dengan berkata "*IKUT SAYA DULU*" Setibanya di belakang rumah, terdakwa berkata lagi "*SANTRI IKUT SAYA DULU,*" sambil menarik tangan kanan anak korban secara paksa menggunakan tangan kanannya menuju ke belakang Kantor Desa Naitimu. Setibanya di Belakang Kantor Desa Naitimu, anak korban mengira hanya duduk mengobrol saja, namun tiba-tiba terdakwa langsung memeluk anak korban. Saat dipeluk terdakwa, anak korban berkata "*KALAU PACARAN JANGAN BEGITU*" lalu terdakwa mengatakan "*LU DIAM DULU*", setelah itu terdakwa membaringkan anak korban di tanah dan langsung menindih anak korban, lalu terdakwa mencium bibir anak korban sambil menarik celana anak korban dan menurunkannya sampai ke betis anak korban, kemudian terdakwa membuka resleting dan menurunkan celana milik terdakwa hingga ke betis, setelah itu terdakwa memasukkan batang kemaluannya ke dalam liang vagina anak korban, pada saat itu anak korban merasa sakit pada liang vaginanya, akan tetapi terdakwa tetap memasukan batang kemaluannya yang sudah tegang sambil terdakwa berkata kepada anak korban "*NANTI KALAU LU PUNYA ORANG TUA DAPAT TANGKAP KITA DUA, SAYA TANGGUNG JAWAB*", selanjutnya terdakwa menggoyangkan pinggulnya secara berulang kali lebih kurang 30 (tiga puluh) menit hingga terdakwa merasa spermanya akan keluar, lalu terdakwa menarik batang kemaluannya dari liang vagina anak korban dan membuang cairan spermanya ke tanah. Setelah itu terdakwa berkata kepada anak korban "*KALAU ADA APA-APA JANGAN BILANG SAYA YANG BUAT*" lalu anak korban menjawab "*KALAU SAYA ADA APA-APA SAYA AKAN BILANG LU YANG BUAT.*" Setelah kejadian tersebut, terdakwa tidak mengijinkan anak korban pulang ke rumah, sehingga membawa anak korban ke Posyandu yang berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter dari Kantor Desa Naitimu. Pada tempat tersebut terdakwa bersama anak korban duduk hingga tertidur, kemudian terbangun pada sekitar pukul 06.00 Wita, lalu terdakwa pulang terlebih dahulu dan anak korban ditemukan oleh saksi TINA di Posyandu, lalu anak korban diantar ke rumah anak korban karena orang tua anak korban telah mencarinya sejak tadi malam. Sesampai di rumah Saksi MARITU menanyakan terkait kemana saja anak korban sejak tadi malam, kemudian anak korban mengaku sejak tadi malam nongkrong bersama terdakwa dan Rosa. Akhirnya saksi MARITU menyuruh adiknya untuk memanggil terdakwa untuk menanyakan terkait tindakannya pada malam itu serta memanggil orang tua terdakwa untuk dimintai pertanggungjawaban denda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adat, hingga akhirnya terdakwa mengaku telah melakukan hubungan layaknya suami istri semalam bersama anak korban serta akan bertanggungjawab atas kelakuan terdakwa terhadap anak korban.

----- Bahwa kejadian kedua pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 Wita, bertempat di rumah terdakwa, berawal anak korban dibawa terdakwa bersama keluarganya ke rumah terdakwa, setelah itu anak korban tidur dikamar tiba-tiba terdakwa mengunci pintu serta terdakwa berbaring disisi kanan anak korban dan memeluk anak korban, lalu anak korban berkata kepada terdakwa "SAYA MAU TIDUR, SAYA MENGANTUK" namun terdakwa menjawab "TIDAK ADA ORANG" anak korban bertanya kepada terdakwa "MAMA DONG KEMANA" lalu terdakwa menjawab "MAMA PERGI BAYAR KOPERASI MINGGUAN", Setelah itu terdakwa berdiri di atas tempat tidur dan menanggalkan semua pakaiannya lalu terdakwa menarik celana serta celana dalam anak korban lalu meletakkannya di ujung tempat tidur, namun terdakwa tidak membuka baju anak korban, setelah itu terdakwa langsung menindih anak korban dan memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang ke dalam liang vagina anak korban dan menggoyangkan pinggulnya secara berulang kali sekitar 30 (tiga puluh) menit hingga cairan sperma terdakwa keluar di dalam liang vagina anak korban.

----- Bahwa kejadian ketiga terjadi setelah anak korban diantar terdakwa beserta salah satu keluarga terdakwa ke rumah anak korban, pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 Wita, bertempat di Salore A, Dusun Nusikun, Desa Naitimu, Kec. Tasifeto Barat, Kab.Belu,berawal terdakwa pada saat itu tinggal bersama anak korban dirumah anak korban dan tidak ada orang lain di dalam rumah anak korban karena orang tua anak korban tinggal di rumah baru. Awalnya saat hendak tidur, terdakwa mengajak anak korban untuk berhubungan badan dengan berkata "BIKIN LAGI" lalu anak korban membuka celana anak korban dan terdakwa juga membuka celananya, setelah itu anak korban berbaring di atas tempat tidur dan terdakwa menindih anak korban lalu memasukkan batang kemaluannya ke dalam liang vagina anak korban dan menggoyangkan pinggulnya secara berulang kali hingga cairan sperma terdakwa keluar di dalam vagina anak korban.

----- Bahwa kemudian keluarga terdakwa tidak ingin bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukan terdakwa terhadap anak korban karena dalam pengurusan adat istiadat tidak ada kesepakatan antar keluarga terdakwa dengan keluarga anak korban, kemudian orangtua anak korban keberatan dan

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tasifeto Barat dan kemudian di bawa ke Polres Belu untuk diproses lebih lanjut.

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa SEBASTIANUS MIKHAEL LETO Alias LETO, anak korban MARIA SUSANTRI A. PREIRA Alias SANTRI mengalami luka sebagaimana *Visum Et Repertum* Nomor : 26/VER/RSKM/XI/2021 tanggal 03 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MARIA ANDRIANA NENO, dokter pada Rumah Sakit Katolik Marianum Halilulik, dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

- Bagian luar: Kemerahan (-), pembengkakan (-), tidak ada luka dan nyeri pada perabaan (-).
- Bagian dalam: Terdapat luka robek lama pada selaput dara dengan bentuk beraturan pada arah jam 3.

Kesimpulan:

Wanita usia 14 tahun keadaan sadar penuh, pada alat kelamin bagian dalam terdapat Robekan lama pada selaput darah dengan bentuk beraturan pada arah jam 3.

----- Bahwa berdasarkan Laporan Assesment Korban MARIA SUSANTRI A PAREIRA yang dibuat oleh Konselor Pendamping Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Belu FILOMENA LOE, SE mengetahui Ketua P2TP2A Kabupaten Belu FRANSISKA ANDO, SH tanggal 03 November 2021 dengan dampak/akibat kekerasan :

1. Korban Mengalami trauma Psikis akibat persetubuhan oleh pelaku.
2. Korban mengalami luka robek pada alat vital korban sehingga kesulitan saat membuang air seni (air kencing).
3. Masa depan korban hancur serta korban malu dengan tetangga dan teman-teman sekitar tempat tinggalnya akibat kejadian tersebut.
4. Korban disetubuhi berulang-ulang karena telah terjadi kesepakatan antara orang tua dalam pengurusan adat untuk melangsungkan pernikahan namun dalam perjalanan ingkar janji menikah.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 17 tahun 2016 tentang

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 D Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa **SEBASTIANUS MIKHAEL LETO Alias LETO** pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekitar pukul 23.00 Wita, atau pada waktu lain dalam bulan oktober tahun 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Belakang Kantor Desa Naitimu, Kec. Tasifeto Barat, Kab. Belu, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *setiap orang yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di Belakang Kantor Desa Naitimu, Kec. Tasifeto Barat, Kab. Belu, Awalnya anak korban MARIA SUSANTRI A. PREIRA Alias SANTRI menghadiri acara resepsi pernikahan di Salore C Dusun Nusikun, Desa Naitimu, Kec. Tasifeto Barat, Kab. Belu. Setelah menghadiri acara tersebut anak korban duduk nongkrong bersama sepupu anak korban bernama ROSA, SANDRO, PUTRI dan terdakwa di Cabang Terminal Lama. Setelah itu, anak korban diantar terdakwa pulang ke rumah anak korban. Namun, setibanya di rumah, terdakwa menarik tangan kanan anak korban menggunakan tangan kanan terdakwa secara paksa ke belakang rumah dengan berkata "*IKUT SAYA DULU*" Setibanya di belakang rumah, terdakwa berkata lagi "*SANTRI IKUT SAYA DULU,*" sambil menarik tangan kanan anak korban secara paksa menggunakan tangan kanannya menuju ke belakang Kantor Desa Naitimu. Setibanya di Belakang Kantor Desa Naitimu, anak korban mengira hanya duduk mengobrol saja, namun tiba-tiba terdakwa langsung memeluk anak korban. Saat dipeluk terdakwa, anak korban berkata "*KALAU PACARAN JANGAN BEGITU*" lalu terdakwa mengatakan "*LU DIAM DULU*", setelah itu terdakwa membaringkan anak korban di tanah dan langsung menindih anak korban, lalu terdakwa mencium bibir anak korban sambil menarik celana anak korban dan menurunkannya sampai ke betis anak

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, kemudian terdakwa membuka resleting dan menurunkan celana milik terdakwa hingga ke betis, setelah itu terdakwa memasukkan batang kemaluannya ke dalam liang vagina anak korban, pada saat itu anak korban merasa sakit pada liang vaginanya, akan tetapi terdakwa tetap memasukan batang kemaluannya yang sudah tegang sambil terdakwa berkata kepada anak korban "NANTI KALAU LU PUNYA ORANG TUA DAPAT TANGKAP KITA DUA, SAYA TANGGUNG JAWAB", selanjutnya terdakwa menggoyangkan pinggulnya secara berulang kali lebih kurang 30 (tiga puluh) menit hingga terdakwa merasa spermanya akan keluar, lalu terdakwa menarik batang kemaluannya dari liang vagina anak korban dan membuang cairan spermanya ke tanah. Setelah itu terdakwa berkata kepada anak korban "KALAU ADA APA-APA JANGAN BILANG SAYA YANG BUAT" lalu anak korban menjawab "KALAU SAYA ADA APA-APA SAYA AKAN BILANG LU YANG BUAT." Setelah kejadian tersebut, terdakwa tidak mengijinkan anak korban pulang ke rumah, sehingga membawa anak korban ke Posyandu yang berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter dari Kantor Desa Naitimu. Pada tempat tersebut terdakwa bersama anak korban duduk hingga tertidur, kemudian terbangun pada sekitar pukul 06.00 Wita, lalu terdakwa pulang terlebih dahulu dan anak korban ditemukan oleh saksi TINA di Posyandu, lalu anak korban diantar ke rumah anak korban karena orang tua anak korban telah mencarinya sejak tadi malam. Sesampai di rumah Saksi MARITU menanyakan terkait kemana saja anak korban sejak tadi malam, kemudian anak korban mengaku sejak tadi malam nongkrong bersama terdakwa dan Rosa. Akhirnya saksi MARITU menyuruh adiknya untuk memanggil terdakwa untuk menanyakan terkait tindakannya pada malam itu serta memanggil orang tua terdakwa untuk dimintai pertanggungjawaban denda adat, hingga akhirnya terdakwa mengaku telah melakukan hubungan layaknya suami istri semalam bersama anak korban serta akan bertanggungjawab atas kelakuan terdakwa terhadap anak korban.

----- Bahwa kemudian keluarga terdakwa tidak ingin bertanggungjawab karena dalam pengurusan adat istiadat tidak ada kesepakatan antar keluarga terdakwa dengan keluarga anak korban, kemudian orangtua anak korban keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tasifeto Barat dan kemudian di bawa ke Polres Belu untuk diproses lebih lanjut.

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa SEBASTIANUS MIKHAEL LETO Alias LETO, anak korban MARIA SUSANTRI A. PREIRA Alias SANTRI mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor :

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26/VER/RSKM/XI/2021 tanggal 03 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MARIA ANDRIANA NENO, dokter pada Rumah Sakit Katolik Marianum Halilulik, dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

- Bagian luar: Kemerahan (-), pembengkakan (-), tidak ada luka dan nyeri pada perabaan (-).
- Bagian dalam: Terdapat luka robek lama pada selaput dara dengan bentuk beraturan pada arah jam 3.

Kesimpulan:

Wanita usia 14 tahun keadaan sadar penuh, pada alat kelamin bagian dalam terdapat Robekan lama pada selaput darah dengan bentuk beraturan pada arah jam 3.

----- Bahwa berdasarkan Laporan Assesment Korban MARIA SUSANTRI A PAREIRA yang dibuat oleh Konselor Pendamping Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Belu FILOMENA LOE, SE mengetahui Ketua P2TP2A Kabupaten Belu FRANSISKA ANDO, SH tanggal 03 November 2021 dengan dampak/akibat kekerasan :

1. Korban Mengalami trauma Psikis akibat persetubuhan oleh pelaku.
2. Korban mengalami luka robek pada alat vital korban sehingga kesulitan saat membuang air seni (air kencing).
3. Masa depan korban hancur serta korban malu dengan tetangga dan teman-teman sekitar tempat tinggalnya akibat kejadian tersebut.
4. Korban disetubuhi berulang-ulang karena telah terjadi kesepakatan antara orang tua dalam pengurusan adat untuk melangsungkan pernikahan namun dalam perjalanan ingkar janji menikah.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 D Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KETIGA

----- Bahwa terdakwa **SEBASTIANUS MIKHAEL LETO Alias LETO** pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekitar pukul 23.00 Wita, atau pada waktu lain dalam bulan oktober tahun 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Belakang Kantor Desa Naitimu, Kec. Tasifeto Barat, Kab. Belu, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *telah melakukan dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di Belakang Kantor Desa Naitimu, Kec. Tasifeto Barat, Kab. Belu, Awalnya anak korban MARIA SUSANTRI A. PREIRA Alias SANTRI menghadiri acara resepsi pernikahan di Salore C Dusun Nusikun, Desa Naitimu, Kec. Tasifeto Barat, Kab. Belu. Setelah menghadiri acara tersebut anak korban duduk nongkrong bersama sepupu anak korban bernama ROSA, SANDRO, PUTRI dan terdakwa di Cabang Terminal Lama. Setelah itu, anak korban diantar terdakwa pulang ke rumah anak korban. Namun, setibanya di rumah, terdakwa menarik tangan kanan anak korban menggunakan tangan kanan terdakwa secara paksa ke belakang rumah dengan berkata "*IKUT SAYA DULU*" Setibanya di belakang rumah, terdakwa berkata lagi "*SANTRI IKUT SAYA DULU,*" sambil menarik tangan kanan anak korban secara paksa menggunakan tangan kanannya menuju ke belakang Kantor Desa Naitimu. Setibanya di Belakang Kantor Desa Naitimu, anak korban mengira hanya duduk mengobrol saja, namun tiba-tiba terdakwa langsung memeluk anak korban. Saat dipeluk terdakwa, anak korban berkata "*KALAU PACARAN JANGAN BEGITU*" lalu terdakwa mengatakan "*LU DIAM DULU*", setelah itu terdakwa membaringkan anak korban di tanah dan langsung menindih anak korban, lalu terdakwa mencium bibir anak korban sambil menarik celana anak korban dan menurunkannya sampai ke betis anak korban, kemudian terdakwa membuka resleting dan menurunkan celana milik terdakwa hingga ke betis, setelah itu terdakwa memasukkan batang kemaluannya ke dalam liang vagina anak korban, pada saat itu anak korban merasa sakit pada liang vaginanya, akan tetapi terdakwa tetap memasukan batang kemaluannya yang sudah tegang sambil terdakwa berkata kepada anak

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban "NANTI KALAU LU PUNYA ORANG TUA DAPAT TANGKAP KITA DUA, SAYA TANGGUNG JAWAB", selanjutnya terdakwa menggoyangkan pinggulnya secara berulang kali lebih kurang 30 (tiga puluh) menit hingga terdakwa merasa spermanya akan keluar, lalu terdakwa menarik batang kemaluannya dari liang vagina anak korban dan membuang cairan spermanya ke tanah. Setelah itu terdakwa berkata kepada anak korban "KALAU ADA APA-APA JANGAN BILANG SAYA YANG BUAT" lalu anak korban menjawab "KALAU SAYA ADA APA-APA SAYA AKAN BILANG LU YANG BUAT." Setelah kejadian tersebut, terdakwa tidak mengijinkan anak korban pulang ke rumah, sehingga membawa anak korban ke Posyandu yang berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter dari Kantor Desa Naitimu. Pada tempat tersebut terdakwa bersama anak korban duduk hingga tertidur, kemudian terbangun pada sekitar pukul 06.00 Wita, lalu terdakwa pulang terlebih dahulu dan anak korban ditemukan oleh saksi TINA di Posyandu, lalu anak korban diantar ke rumah anak korban karena orang tua anak korban telah mencarinya sejak tadi malam. Sesampai di rumah Saksi MARITU menanyakan terkait kemana saja anak korban sejak tadi malam, kemudian anak korban mengaku sejak tadi malam nongkrong bersama terdakwa dan Rosa. Akhirnya saksi MARITU menyuruh adiknya untuk memanggil terdakwa untuk menanyakan terkait tindakannya pada malam itu serta memanggil orang tua terdakwa untuk dimintai pertanggungjawaban denda adat, hingga akhirnya terdakwa mengaku telah melakukan hubungan layaknya suami istri semalam bersama anak korban serta akan bertanggungjawab atas kelakuan terdakwa terhadap anak korban.

----- Bahwa kemudian keluarga terdakwa tidak ingin bertanggungjawab karena dalam pengurusan adat istiadat tidak ada kesepakatan antar keluarga terdakwa dengan keluarga anak korban, kemudian orangtua anak korban keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tasifeto Barat dan kemudian di bawa ke Polres Belu untuk diproses lebih lanjut.

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa SEBASTIANUS MIKHAEL LETO Alias LETO, anak korban MARIA SUSANTRI A. PREIRA Alias SANTRI mengalami luka sebagaimana *Visum Et Repertum* Nomor : 26/VER/RSKM/XI/2021 tanggal 03 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MARIA ANDRIANA NENO, dokter pada Rumah Sakit Katolik Marianum Halilulik, dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bagian luar: Kemerahan (-), pembengkakan (-), tidak ada luka dan nyeri pada perabaan (-).
- Bagian dalam: Terdapat luka robek lama pada selaput dara dengan bentuk beraturan pada arah jam 3.

Kesimpulan:

Wanita usia 14 tahun keadaan sadar penuh, pada alat kelamin bagian dalam terdapat Robekan lama pada selaput darah dengan bentuk beraturan pada arah jam 3.

----- Bahwa berdasarkan Laporan Assesment Korban MARIA SUSANTRI A PAREIRA yang dibuat oleh Konselor Pendamping Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Belu FILOMENA LOE, SE mengetahui Ketua P2TP2A Kabupaten Belu FRANSISKA ANDO, SH tanggal 03 November 2021 dengan dampak/akibat kekerasan :

1. Korban Mengalami trauma Psikis akibat persetubuhan oleh pelaku.
2. Korban mengalami luka robek pada alat vital korban sehingga kesulitan saat membuang air seni (air kencing).
3. Masa depan korban hancur serta korban malu dengan tetangga dan teman-teman sekitar tempat tinggalnya akibat kejadian tersebut.
4. Korban disetubuhi berulang-ulang karena telah terjadi kesepakatan antara orang tua dalam pengurusan adat untuk melangsungkan pernikahan namun dalam perjalanan ingkar janji menikah.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 D Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Maria Susantri A. Preira Alias Santri** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban dihadapkan di Pengadilan berkaitan dengan masalah persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pertama kali pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2021 sekitar pukul 23.00 WITA, bertempat dibelakang kantor Desa Naitimu Kecamatan Tasifeto sebuah kantor desa, Kabupaten Belu;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut dengan Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Anak korban dan terdakwa tidak berpacaran;
- Bahwa kejadian pertama Pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di Belakang Kantor Desa Naitimu, Kec. Tasifeto Barat, Kab. Belu. Awalnya korban menghadiri acara resepsi pernikahan di Salore C. Setelah menghadiri acara tersebut korban duduk nongkrong bersama sepupu korban bernama ROSA, SANDRO, PUTRI dan Terdakwa di Cabang Terminal Lama. Setelah itu, korban diantar pelaku pulang ke rumah korban. Namun, setibanya di rumah, Terdakwa menarik korban dengan memegang tangan kanan korban menggunakan tangan kanan korban secara paksa ke belakang rumah dengan berkata "IKUT SAYA DULU" Setibanya di belakang rumah, pelaku berkata lagi "SANTRI IKUT SAYA DULU," sambil menarik tangan kanan korban secara paksa menggunakan tangan kanannya menuju ke belakang Kantor Desa Naitimu. Setibanya di Belakang Kantor Desa Naitimu, pelaku langsung memeluk korban. Melihat hal tersebut korban berkata "KALAU PACARAN JANGAN BEGITU" lalu Terdakwa mengatakan "LU DIAM DULU". Setelah itu, tersangka membaringkan korban di tanah dan langsung menindih korban. Lalu, pelaku mencium bibir korban, setelah itu pelaku menarik celana korban dan menurunkannya sampai ke betis korban. Setelah membuka celana korban, pelaku membuka resleting celananya dan menurunkan celananya hingga ke betisnya. Setelah itu pelaku memasukkan batang kemaluannya ke dalam liang vagina korban. Pada saat itu korban merasa sakit pada liang vaginanya. Setelah memasukkan batang kemaluannya ke dalam liang vagina korban, pelaku menggoyangkan pinggulnya secara berulang kali hingga pada saat pelaku merasa cairan spermanya akan keluar, pelaku menarik batang kemaluannya dari liang vagina korban dan membuang cairan sperma ke tanah. Setelah itu pelaku berkata kepada korban "KALAU ADA APA-APA JANGAN BILANG SAYA YANG BUAT" lalu korban menjawab "KALAU SAYA ADA APA-APA SAYA AKAN BILANG LU YANG BUAT." Kejadian

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Atb



kedua pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat di rumah pelaku, awalnya pelaku berbaring disisi kanan korban dan memeluk korban, lalu korban berkata kepada pelaku "SAYA MAU TIDUR, SAYA MENGANTUK" namun pelaku menjawab "TIDAK ADA ORANG" korban bertanya kepada pelaku "MAMA DONG KEMANA" lalu pelaku menjawab "MAMA PERGI BAYAR KOPERASI MINGGUAN." Setelah itu pelaku berdiri di atas tempat tidur dan menanggalkan semua pakaiannya lalu pelaku menarik celana korban dan celana dalam korban lalu meletakkannya di ujung tempat tidur namun pelaku tidak membuka baju korban. Setelah pelaku langsung menindih korban dan memasukkan batang kemaluannya ke dalam liang vagina korban dan menggoyangkan pinggulnya secara berulang kali hingga cairan sperma pelaku keluar di dalam liang vagina korban. Pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di rumah korban di Salore A, Dusun Nusikun, Desa Naitimu, Kec. Tasifeto Barat, Kab. Belu bertempat di rumah korban, awalnya saat hendak tidur, pelaku mengajak korban untuk berhubungan badan dengan berkata "BIKIN LAGI" lalu korban membuka celana korban dan pelaku juga membuka celananya. Setelah itu korban berbaring di atas tempat tidur dan pelaku menindih korban lalu memasukkan batang kemaluannya ke dalam liang vagina korban dan menggoyangkan pinggulnya secara berulang kali hingga cairan sperma pelaku keluar dalam vagina korban;

- Bahwa Anak korban masih berusia 14 (empat belas) tahun saat terdakwa melakukan pesetubuhan terhadap Anak korban;
- Bahwa setelah kejadian persetubuhan tersebut Anak korban tidak hamil;
- Terhadap keterangan Anak korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak korban tersebut sudah benar;

2. **Fransiska Bikefi alias Siska** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di Pengadilan berkaitan dengan masalah persetubuhan yang dilakukan terdakwa kepada Anak Kandung Saksi yang bernama Anak korban Maria Susantri A. Preira Alias Santri ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari saksi lupa dan tanggalnya 19 Oktober 2021 sekitar pukul 23.30 WITA, bertempat dibelakang kantor Desa Naitimu Kecamatan Tasifeto sebuah kantor desa, Kabupaten Belu dan esok hari tanggal 20 Oktober 2021 sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi di Salore A, Dusun Nusikun, Desa Naitimu, Kec. Tasifeto Barat, Kabupaten Belu;

- Bahwa, pada hari Selasa, tanggal 19 Oktober 2021, korban pergi ke sebuah acara resepsi pernikahan, namun sekitar pukul 22.30 Wita, korban belum juga pulang ke rumah. Kakak sepupu korban sudah pulang namun korban belum juga pulang sehingga saksi dan keluarga mencarinya ke tetangga-tetangga sekitar rumah hingga sekira pukul 02.00 Wita (dini hari) namun tidak ketemu. Keesokkan paginya sekitar pukul 06.30 Wita, salah satu keponakan dari suami saksi datang ke rumah dan memberitahukan bahwa korbanawalnya pada hari Selasa, tanggal 19 Oktober 2021, korban pergi ke sebuah acara resepsi pernikahan, namun sekitar pukul 22.30 Wita, korban belum juga pulang ke rumah. Kakak sepupu korban sudah pulang namun korban belum juga pulang sehingga saksi dan keluarga mencarinya ke tetangga-tetangga sekitar rumah hingga sekira pukul 02.00 Wita (dini hari) namun tidak ketemu;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian terjadi persetubuhan Anak korban dan terdakwa pada tanggal 20 Oktober 2021 setelah diberitahukan oleh salah satu keponakan dari suami saksi;
- Bahwa Saksi pernah mengizinkan Anak korban untuk pergi ke acara syukuran atau resepsi pernikahan teman Anak korban, namun Saksi tidak tahu bahwa akan bertemu dengan terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian ini, Anak Korban lebih sering mengurung diri, merasa malu dan rendah diri serta mengalami trauma;
- Bahwa Anak korban masih bersekolah dan saat ini duduk di Kelas I SMA (Sekolah Menengah Atas);
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak korban Maria Susantri A. Preira Alias Santri;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pertama kali pada tanggal 19 Oktober 2021 sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di Belakang Kantor Desa Naitimu, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu. Kejadian kedua terjadi pada hari Rabu, tanggal 20 Oktober 2021, sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat di

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saya sendiri yang beralamat di Salore A, Dusun Nusikun, Desa Naitimu, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu. Kejadian ketiga terjadi pada hari Rabu, tanggal 20 Oktober 2021, sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di rumahnya korban yang beralamat di Salore C, Dusun Nusikun, Desa Naitimu, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 skitar pukul 23.00 Wita, di Belakang Kantor Desa Naitimu, Kec. Tasifeto Barat, Kab. Belu, Terdakwa mencium bibir korban, setelah itu Terdakwa membuka resleting dan menarik celana korban dan menurunkannya sampai ke betis korban. Setelah itu Terdakwa memasukkan batang kemaluannya ke dalam liang vagina korban. Pada saat itu korban merasa sakit pada liang vaginanya namun Terdakwa tetap memasukkan batang kemaluannya ke dalam liang vagina korban kemudian Terdakwa menggoyangkan pinggulnya secara berulang kali hingga \pm 30 menit. Pada saat Terdakwa merasa cairan spermanya akan keluar, Terdakwa menarik batang kemaluannya dari liang vagina korban dan membuang cairan sperma ke tanah. Kejadian kedua pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 Wita, bertempat di rumah Terdakwa sendiri, kembali Terdakwa mengajak korban untuk melakukan hubungan badan layak suami-istri;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau Anak korban masih berusia 14 (empat belas) tahun dan masih termasuk anak-anak;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengancam atau memaksa Anak korban pada saat bersetubuh;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang sama;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terjadi persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban Maria Susantri A. Preira Alias Santri;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pertama kali pada tanggal 19 Oktober 2021 sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di Belakang Kantor Desa Naitimu, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu. Kejadian kedua terjadi pada hari Rabu, tanggal 20 Oktober 2021, sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat di

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Atb



rumah saya sendiri yang beralamat di Salore A, Dusun Nusikun, Desa Naitimu, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu. Kejadian ketiga terjadi pada hari Rabu, tanggal 20 Oktober 2021, sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di rumahnya korban yang beralamat di Salore C, Dusun Nusikun, Desa Naitimu, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 skitar pukul 23.00 Wita, di Belakang Kantor Desa Naitimu, Kec. Tasifeto Barat, Kab. Belu, Terdakwa mencium bibir korban, setelah itu Terdakwa membuka resleting dan menarik celana korban dan menurunkannya sampai ke betis korban. Setelah itu Terdakwa memasukkan batang kemaluannya ke dalam liang vagina korban. Pada saat itu korban merasa sakit pada liang vaginanya namun Terdakwa tetap memasukkan batang kemaluannya ke dalam liang vagina korban kemudian Terdakwa menggoyangkan pinggulnya secara berulang kali hingga \pm 30 menit. Pada saat Terdakwa merasa cairan spermanya akan keluar, Terdakwa menarik batang kemaluannya dari liang vagina korban dan membuang cairan sperma ke tanah. Kejadian kedua pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 Wita, bertempat di rumah Terdakwa sendiri, kembali Terdakwa mengajak korban untuk melakukan hubungan badan layak suami-istri;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban Maria Susantri A. Preira Alias Santri sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa akibat persetubuhan yang dilakukan Terdakwa, Anak Korban menjadi penyendiri dan mengalami perubahan sikap seperti menjadi rendah diri/malu dan juga trauma serta mengurung diri dalam kamar;
- Bahwa saat terjadi persetubuhan tersebut Anak Korban masih berusia 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa sebelum bersetubuh Terdakwa merayu Anak Korban karena Terdakwa merasa nafsu dengan Anak Korban, tetapi Terdakwa tidak pernah bilang akan bertanggungjawab kalau Anak Korban hamil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap tindak pidana kejahatan yang dilakukan Terdakwa Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan terdakwa sesuai dengan fakta fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana di maksud pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Kesatu Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) UU R.I. Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 D Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Setiap Orang;
- 2 Dengan sengaja;
- 3 Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, atau memaksa anak Melakukan persetubuhan dengannya;
- 4 Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak Melakukan persetubuhan dengannya;
- 5 Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang memiliki definisi dan pengertian yang sama dengan unsur barang siapa didalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), mengkhususkan yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah manusia sebagai pribadi (*naturalijke person*) serta badan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa, yang memiliki definisi adalah setiap subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan subjek hukum;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud adalah individu ataupun badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban untuk dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh individu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tindak pidana harus memenuhi sifat dari melanggar hukum (*strafbaar feit*);

Menimbang, bahwa *strafbaar feit*/melanggar hukum harus memuat beberapa unsur pokok, yaitu:

- suatu perbuatan manusia (*menselijk handelingen*) tidak hanya terbatas pada perbuatan saja (*een doen*), tetapi juga akibat dari suatu perbuatan (*een nalatten*);

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- perbuatan itu haruslah perbuatan melawan hukum atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman;
- perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP memiliki rumusan yang menyatakan “*geen feit is strafbaar dan uit kracht van eene daaraan voorafgegane wettelijke strafbepaling*” yang memiliki pengertian “tidak ada suatu perbuatan yang tidak dapat dihukum, kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah ada terlebih dahulu daripada perbuatan itu sendiri”;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Moeljatno “orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana”, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Prof. Muladi dan Barda N. Arief mengatakan pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu, pertama siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, dengan arti kata seseorang dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, justru karena ia telah melakukan tindak pidana, pertanggungjawabannya ditujukan terhadap tindak pidana yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa berhubung setiap tindak pidana harus bersifat melawan hukum, maka pertanggungjawaban juga ditujukan/diarahkan kepada sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut, sehingga kesalahan pembuat yang dipertanggungjawabkannya, juga ditujukan kepada timbulnya akibat tindak pidana yang bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa pembuktian adanya tindak pidana dipandang dengan sendirinya sebagai pembuktian adanya kesalahan (“*Guilt refers to liability according to elements of the offenses*”);

Menimbang, bahwa di awal persidangan telah diperiksa identitas Terdakwa bernama SEBASTIANUS MIKHAEL LETO Alias LETO dan Terdakwa telah membenarkan bahwa yang tertera dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar dirinya sehingga tidak terjadi salah pihak (*error in persona*) dalam perkara ini, ia sehat jasmani rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;



Ad.2. Dengan sengaja

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” merupakan unsur untuk menilai seseorang yang didakwa Jaksa Penuntut Umum, memiliki kesalahan atau tidak. KUHP tidak memberikan definisi / pengertian apa yang dimaksud “dengan sengaja”, namun petunjuk untuk mengetahui arti “kesengajaan” dapat dilihat dari MVT (*Memorie Van Toelichting*) yang mengartikan kesengajaan (*opzet*) sebagai menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan; Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekitar pukul 23.00 Wita, pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekitar pukul 11.00 wita, serta pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di Belakang Kantor Desa Naitimu, Kec. Tasifeto Barat, Kab. Belu, rumah terdakwa di Salore A, Dusun Nusikun, Desa Naitimu, Kec. Tasifeto Barat, Kab. Belu, rumah anak korban di Salore C, Dusun Nusikun, Desa Naitimu, Kec. Tasifeto Barat, Kab. Belu, terdakwa pada awalnya memeluk anak korban. Saat dipeluk terdakwa, anak korban berkata “*KALAU PACARAN JANGAN BEGITU*” lalu terdakwa mengatakan “*LU DIAM DULU*”, setelah itu terdakwa membaringkan anak korban di tanah dan langsung menindih anak korban, lalu terdakwa mencium bibir anak korban sambil menarik celana anak korban dan menurunkannya sampai ke betis anak korban, kemudian terdakwa membuka resleting dan menurunkan celana milik terdakwa hingga ke betis, setelah itu terdakwa memasukkan batang kemaluannya ke dalam liang vagina anak korban, pada saat itu anak korban merasa sakit pada liang vaginanya, akan tetapi terdakwa tetap memasukan batang kemaluannya yang sudah tegang sambil terdakwa berkata kepada anak korban “*NANTI KALAU LU PUNYA ORANG TUA DAPAT TANGKAP KITA DUA, SAYA TANGGUNG JAWAB*”, selanjutnya terdakwa menggoyangkan pinggulnya secara berulang kali lebih kurang 30 (tiga puluh) menit hingga terdakwa merasa spermanya akan keluar, lalu terdakwa menarik batang kemaluannya dari liang vagina anak korban dan membuang cairan spermanya ke tanah. Setelah itu terdakwa berkata kepada anak korban “*KALAU ADA APA-APA JANGAN BILANG SAYA YANG BUAT*” lalu anak korban menjawab “*KALAU SAYA ADA APA-APA SAYA AKAN BILANG LU YANG BUAT.*” Setelah kejadian tersebut, terdakwa tidak mengijinkan anak korban pulang ke rumah orang tuanya dan akhirnya terdakwa mengaku telah melakukan hubungan layaknya suami istri semalam bersama

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Atb



anak korban serta akan bertanggungjawab atas kelakuan terdakwa terhadap anak korban.

Dengan demikian unsur “kedua” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, atau memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya ;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga dengan telah terbuktinya salah satu perbuatan maka perbuatan yang lainya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” merupakan unsur untuk menilai seseorang yang didakwa Jaksa Penuntut Umum, memiliki kesalahan atau tidak. KUHP tidak memberikan definisi / pengertian apa yang dimaksud “dengan sengaja”, namun petunjuk untuk mengetahui arti “kesengajaan” dapat dilihat dari MVT (*Memorie Van Toelichting*) yang mengartikan kesengajaan (*opzet*) sebagai menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah suatu tindakan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya. Yang disamakan dengan “melakukan kekerasan” menurut Pasal 89 KUHP ialah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya. “Pingsan” artinya tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya. Orang yang pingsan itu tidak dapat mengetahui apa yang terjadi akan dirinya. Tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun. Orang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurispedensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 552/K/PID/1994 tanggal 28 September 1994, unsur delik berupa “kekerasan atau ancaman kekerasan” harus ditafsirkan secara luas yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan (*psychische dwang*), tersebut sedemikian rupa sehingga korban tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pemaksa tersebut;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 ayat 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dan kemaluan perempuan yang biasa digunakan untuk mendapatkan anak, sehingga kemaluan laki-laki harus nyata masuk kedalam kemaluan perempuan sedemikian rupa hingga mengeluarkan air mani (Arrest Hooge Raad tanggal 5 Pebruari 1912);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa kejadian persetubuhan terhadap Anak Korban Maria Susantri A. Preira Alias Santri sehubungan perbuatan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak korban kejadian tersebut terjadi pertama kali pada tanggal 19 Oktober 2021 sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di Belakang Kantor Desa Naitimu, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu. Kejadian kedua terjadi pada hari Rabu, tanggal 20 Oktober 2021, sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat di rumah saya sendiri yang beralamat di Salore A, Dusun Nusikun, Desa Naitimu, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu dan Kejadian ketiga terjadi pada hari Rabu, tanggal 20 Oktober 2021, sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di rumahnya korban yang beralamat di Salore C, Dusun Nusikun, Desa Naitimu, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu;

Menimbang bahwa, pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 skitar pukul 23.00 Wita, di Belakang Kantor Desa Naitimu, Kecamatan. Tasifeto Barat, Kabupaten Belu, Terdakwa mencium bibir korban, setelah itu Terdakwa membuka resleting dan menarik celana korban dan menurunkannya sampai ke betis korban. Setelah itu Terdakwa memasukkan batang kemaluannya ke dalam liang vagina korban. Pada saat itu korban merasa sakit pada liang vaginanya namun Terdakwa tetap memasukkan batang kemaluannya ke dalam liang vagina korban kemudian Terdakwa menggoyangkan pinggulnya secara berulang kali hingga \pm 30 menit. Pada saat Terdakwa merasa cairan spermanya akan keluar, Terdakwa menarik batang kemaluannya dari liang vagina korban dan membuang cairan sperma ke tanah, selanjutnya kejadian kedua pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 Wita, bertempat di rumah Terdakwa sendiri, kembali Terdakwa mengajak korban untuk melakukan

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Atb



hubungan badan layak suami-istri dan kejadian ketiga pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 Wita, bertempat di rumah Anak korban di Salore dusun Nusikun Desa Naitimo Kecamatan Tasifeto barat, Kabupaten Belu ditempat tidur Anak korban sendiri, Terdakwa kembali menindih tubuh Anak korban lalu memasukkan batang kemaluannya ke dalam vagina Anak korban dan menggoyangkan pinggulnya secara berulang ulang hingga keluar cairan sperma Terdakwa didalam vagina Anak korban;

Menimbang, bahwa saat terjadinya perbuatan tersebut, Anak korban berumur 14 (empat belas) tahun, Anak korban lahir pada tanggal 11 Juni 2007 sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran atas nama Anak korban yang belum berusia 18 (delapan belas tahun) sehingga masih termasuk dalam pengertian anak sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 26/VER/RSKM/XI/2021/Kompartemen Dokpol Rumkit tertanggal 3 Nopember 2021 yang ditandatangani dokter pada Rumah Sakit Kato;il Marianum Halilulik;

Menimbang, bahwa akibat persetubuhan tersebut Anak Korban menjadi penyendiri dan mengalami perubahan sikap seperti menjadi rendah diri/malu dan juga trauma serta mengurung diri dalam kamar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Hakim berpendapat unsur “ketiga” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga dengan telah terbuktinya salah satu perbuatan maka perbuatan yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” merupakan unsur yang telah dipertimbangkan pada pertimbangan hukum unsur kesatu secara mutatis mutandis menjadi pertimbangan hukum pada elemen unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tindakan, baik disertai dengan suatu ucapan ataupun tidak yang dapat menimbulkan kepercayaan atau pengharapan bagi orang lain, padahal sebenarnya tidak ada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah mempengaruhi seseorang dengan rayuan atau janji-janji;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 ayat 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ‘persetubuhan’ merupakan unsur yang telah dipertimbangkan pada pertimbangan hukum unsur kesatu secara mutatis mutandis menjadi pertimbangan hukum pada elemen unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa kejadian persetubuhan terhadap Anak Korban Maria Susantri A. Preira Alias Santri sehubungan perbuatan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak korban kejadian tersebut terjadi pertama kali pada tanggal 19 Oktober 2021 sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di Belakang Kantor Desa Naitimu, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu. Kejadian kedua terjadi pada hari Rabu, tanggal 20 Oktober 2021, sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat di rumah saya sendiri yang beralamat di Salore A, Dusun Nusikun, Desa Naitimu, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu dan Kejadian ketiga terjadi pada hari Rabu, tanggal 20 Oktober 2021, sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di rumahnya korban yang beralamat di Salore C, Dusun Nusikun, Desa Naitimu, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu;

Menimbang bahwa, pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 skitar pukul 23.00 Wita, di Belakang Kantor Desa Naitimu, Kecamatan. Tasifeto Barat, Kabupaten Belu, Terdakwa mencium bibir korban, setelah itu Terdakwa membuka resleting dan menarik celana korban dan menurunkannya sampai ke betis korban. Setelah itu Terdakwa memasukkan batang kemaluannya ke dalam liang vagina korban. Pada saat itu korban merasa sakit pada liang vaginanya namun Terdakwa tetap memasukkan batang kemaluannya ke dalam liang vagina korban kemudian Terdakwa menggoyangkan pinggulnya secara berulang kali hingga \pm 30 menit. Pada saat Terdakwa merasa cairan spermanya akan keluar, Terdakwa menarik batang kemaluannya dari liang vagina korban dan membuang cairan sperma ke tanah, selanjutnya kejadian kedua pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 Wita, bertempat di rumah Terdakwa sendiri, kembali Terdakwa mengajak korban untuk melakukan hubungan badan layak suami-istri dan kejadian ketiga pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 Wita, bertempat di rumah Anak korban di Salore dusun Nusikun Desa Naitimo Kecamatan Tasifeto barat, Kabupaten Belu ditempat tidur Anak korban sendiri, Terdakwa kembali menindih tubuh Anak korban lalu memasukkan batang kemaluannya ke dalam vagina Anak korban

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menggoyangkan pinggulnya secara berulang ulang hingga keluar cairan sperma Terdakwa didalam vagina Anak korban;

Menimbang, bahwa saat terjadinya perbuatan tersebut, Anak korban berumur 14 (empat belas) tahun, Anak korban lahir pada tanggal 11 Juni 2007 sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran atas nama Anak korban yang belum berusia 18 (delapan belas tahun) sehingga masih termasuk dalam pengertian anak sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 26/VER/RSKM/XI/2021/Kompartemen Dokpol Rumkit tertanggal 3 Nopember 2021 yang ditandatangani dokter pada Rumah Sakit Kato;il Marianum Halilulik;

Menimbang, bahwa akibat persetubuhan tersebut Anak Korban menjadi penyendiri dan mengalami perubahan sikap seperti menjadi rendah diri/malu dan juga trauma serta mengurung diri dalam kamar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Hakim berpendapat unsur “keempat” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.6 Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa kepada Anak korban kejadian tersebut terjadi pertama kali pada tanggal 19 Oktober 2021 sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di Belakang Kantor Desa Naitimu, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu. Kejadian kedua terjadi pada hari Rabu, tanggal 20 Oktober 2021, sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat di rumah saya sendiri yang beralamat di Salore A, Dusun Nusikun, Desa Naitimu, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu dan Kejadian ketiga terjadi pada hari Rabu, tanggal 20 Oktober 2021, sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di rumahnya korban yang beralamat di Salore C, Dusun Nusikun, Desa Naitimu, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu;

Menimbang bahwa, pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 skitar pukul 23.00 Wita, di Belakang Kantor Desa Naitimu, Kecamatan. Tasifeto Barat, Kabupaten Belu, Terdakwa mencium bibir korban, setelah itu Terdakwa membuka resleting dan menarik celana korban dan menurunkannya sampai ke betis korban. Setelah itu Terdakwa memasukkan batang kemaluannya ke dalam liang vagina korban. Pada saat itu korban merasa sakit pada liang vaginanya namun Terdakwa tetap memasukkan batang kemaluannya ke dalam liang vagina korban kemudian Terdakwa menggoyangkan pinggulnya secara

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berulang kali hingga \pm 30 menit. Pada saat Terdakwa merasa cairan spermanya akan keluar, Terdakwa menarik batang kemaluannya dari liang vagina korban dan membuang cairan sperma ke tanah, selanjutnya kejadian kedua pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 Wita, bertempat di rumah Terdakwa sendiri, kembali Terdakwa mengajak korban untuk melakukan hubungan badan layak suami-istri dan kejadian ketiga pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 Wita, bertempat di rumah Anak korban di Salore dusun Nusikun Desa Naitimo Kecamatan Tasifeto barat, Kabupaten Belu ditempat tidur Anak korban sendiri, Terdakwa kembali menindih tubuh Anak korban lalu memasukkan batang kemaluannya ke dalam vagina Anak korban dan menggoyangkan pinggulnya secara berulang ulang hingga keluar cairan sperma Terdakwa di dalam vagina Anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Hakim berpendapat unsur “keempat” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) UU R.I. Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU R.I. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pidana serta pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam Tuntutannya Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum serta dijatuhi pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, terhitung sejak terdakwa ditangkap, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Atb



kurungan, yang mana atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum serta pembelaan dari Penasihat hukum Terdakwa tersebut, Majelis berpendapat bahwa tindak pidana melakukan persetubuhan dengan anak sebagaimana dalam perkara ini adalah merupakan tindak pidana yang cukup menonjol dan sangat meresahkan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Atambua, banyak modus yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan perbuatan tersebut salah satunya adalah dengan kekerasan, ancaman kekerasan atau iming-iming memberikan uang atau barang-barang atau janji-janji manis akan mengawininya dan bertanggung jawab seandainya anak hamil, tindak pidana bersetubuh dengan anak dibawah umur sebagian besar dilakukan oleh orang-orang dekat yang dipercaya oleh si anak, atas dasar kepercayaan tersebutlah anak mau mengikuti segala keinginan dari pelaku atau orang yang dipercaya dan seharusnya melindungi anak-anak akan tetapi menjadi predator yang mengerikan bagi masa depan anak;

Menimbang, bahwa persetubuhan dengan anak dibawah umur selalu yang menjadi korban adalah anak dan itu telah membuat masa depan anak menjadi rusak dan rasa trauma yang membayangi anak dan tumbuh kembangnya sehingga terhadap tindak pidana demikian perlu dijatuhkan suatu pidana yang dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan memberikan pendidikan pada masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan pidana Penuntut Umum terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan kurungan kemudian terhadap lamanya amar tuntutan pidana tersebut menurut penilaian Majelis Hakim masih terlalu berat badi diri Terdakwa yang masih berusia muda yaitu belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan masih berstatus sebagai Pelajar SMA (Belum berijazah) dan Terdakwa telah menyesali segala perbuatannya tersebut diatas dengan harapan setelah Terdakwa kembali menjadi anggota masyarakat dapat memperbaiki mental serta tingkah lakunya sebagai seorang pribadi yang lebih baik lagi serta berguna bagi keluarganya dan pergaulan di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis menganggap lamanya pidana yang akan dijatuhkan telah sesuai rasa keadilan



serta memperhatikan asas manfaat dengan tetap memperhatikan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara Undang-Undang ini juga mengisyaratkan Majelis Hakim untuk dapat menjatuhkan pidana denda sejumlah uang, dan untuk membuat efek jera terhadap Terdakwa dan orang lain, maka Majelis Hakim memandang perlu menjatuhkan pidana tambahan berupa denda, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini, dan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak korban menjadi trauma dan malu;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk melindungi anak dari kejahatan seksual;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa menyesali segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) UU R.I. Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 D Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SEBASTIANUS MIKHAEL LETO Alias LETO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan serangkaian kebohongan dan ancaman kekerasan untuk membujuk Anak melakukan persetubuhan dan merupakan kejahatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah 100.000.000,00 (seratus juta) rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) celana panjang kain warna biru muda;
 - 1 (satu) baju blus batik warna coklat;
 - 1 (satu) celana dalam warna putih.
- Dikembalikan kepada anak korban*
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua , pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2022, oleh Junus D. Seseli, SH., Faisal Munawir Kossah, SH., dan Muhammad Jauhari, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 04 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Novad S. Manu SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua, serta dihadiri M. Ikhwaniul Fiaturrahman, SH., Penuntut Umum, Penasihat Hukum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Faisal Munawir Kossah S.H.,

Muhammad Jauhari S.H.

Hakim Ketua,

Junus D. Seseli S.H.

Panitera Pengganti

Novad S. Manu S.H.,

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30